



**PUTUSAN**

Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANIEL MUNANDAR Bin MUHAMAD NASIR
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/tgl.lahir : 24 tahun / 19 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Sugih RT. 001 RW. 001  
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung  
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi pada tanggal 16 Juni 2020, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa di Persidangan menyatakan menolak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum meski Majelis Hakim memberikan informasi akan menunjuk Penasehat Hukum secara cuma-cuma/gratis untuk membela kepentingan hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak melakukan penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 02 Oktober 2020 Nomor : 447/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 02 Oktober 2020 Nomor : 447/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL MUNANDAR Bin MUHAMAD NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DANIEL MUNANDAR Bin MUHAMAD NASIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu berat netto keseluruhan 0,073 gram setelah diuji lab;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir tablet MDMA berat netto keseluruhan 2,670 gram setelah uji lab;
- 1 (satu) buah sumbu api;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
- 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) bundel plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan

Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 2 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU:

Bahwa ia Terdakwa DANIEL MUNANDAR Bin MUHAMAD NASIR pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat Gang Cempaka Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 15.00 Wib, saksi WENDO ARIYADI dan saksi AGUNG AP yang merupakan anggota Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Gang Cempaka Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ada seseorang yang bertransaksi narkotika:

Bahwa kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi WENDO ARIYADI dan saksi AGUNG AP bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya menuju ke Gang Cempaka Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di tempat tersebut sekira jam 16.00 Wib saksi WENDO ARIYADI dan saksi AGUNG AP bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya merasa curiga dengan keberadaan Terdakwa yang sedang berjalan kaki di depan panglong kayu di tempat tersebut, lalu saksi WENDO ARIYADI dan saksi AGUNG AP bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi WENDO ARIYADI dan saksi AGUNG AP mendapati 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) butir pil inex, 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan, 1

---

Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 3 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bendel plastic klip bening yang seluruhnya berada dalam sebuah tas pinggang yang digunakan oleh Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) butir pil inex dari seseorang bernama HENDRA (daftar pencarian orang) dengan tujuan narkoba tersebut akan dijual kembali;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 2511/ NNF/ 2020, Tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S. Si., M. Si, HALIMATUS SYAKDIAH, S. T., MT. dan ALIYUS SAPUTRA, S. Kom selaku Pemeriksa serta Drs. KUNCARA YUNIADI selaku Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti yang seluruhnya disita dari Terdakwa:

## I. Barang Bukti:

- 3 (tiga) bungkus plastic bening masing- masing berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,115 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna biru berbentuk S masing- masing tebal 0,519 cm dengan berat netto keseluruhan 3, 072 gram, selanjutnyadalam berita acara disebut BB 2.

## II. Kesimpulan:

Berdasarkan barangt bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

- BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- BB 1 seperti tersebut di atas Positif MDMA dan terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## III. Sisa Barang Bukti:

---

Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 4 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 1. 0, 073 gram.
- BB 2. 7 (tujuh) butir tablet MDMA dengan berat netto 2, 670 gram.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DANIEL MUNANDAR Bin MUHAMAD NASIR pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat Gang Cempaka Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 15.00 Wib, saksi WENDO ARIYADI dan saksi AGUNG AP yang merupakan anggota Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Gang Cempaka Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ada seseorang yang bertransaksi narkotika;

Bahwa kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi WENDO ARIYADI dan saksi AGUNG AP bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya menuju ke Gang Cempaka Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di tempat tersebut sekira jam 16.00 Wib saksi WENDO ARIYADI dan saksi AGUNG AP bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya merasa curiga dengan keberadaan Terdakwa yang sedang berjalan kaki di depan panglong kayu di tempat tersebut, lalu saksi WENDO ARIYADI dan saksi AGUNG AP bersama beberapa anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi WENDO ARIYADI dan saksi AGUNG AP mendapati 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) butir pil inex, 1 (satu) buah sumbu api,

---

Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 5 dari 20 halaman





1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bendel plastic klip bening yang seluruhnya berada dalam sebuah tas pinggang yang digunakan oleh Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) butir pil inex yang ia kuasai dari seseorang bernama HENDRA (daftar pencarian orang) dengan tujuan narkoba tersebut akan dijual kembali;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 2511/ NNF/ 2020, Tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S. Si., M. Si, HALIMATUS SYAKDIAH, S. T., MT. dan ALIYUS SAPUTRA, S. Kom selaku Pemeriksa serta Drs. KUNCARA YUNIADI selaku Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti yang seluruhnya disita dari Terdakwa:

**I. Barang Bukti:**

- 3 (tiga) bungkus plastic bening masing- masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,115 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna biru berbentuk S masing- masing tebal 0,519 cm dengan berat netto keseluruhan 3, 072 gram, selanjutnyadalam berita acara disebut BB 2.

**II. Kesimpulan:**

Berdasarkan barangt bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

- BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB 1 seperti tersebut di atas Positif MDMA dan terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan

---

Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 6 dari 20 halaman



narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**III. Sisa Barang Bukti:**

- BB 1. 0, 073 gram.
- BB 2. 7 (tujuh) butir tablet MDMA dengan berat netto 2, 670 gram.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengusai Narkotika tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Agung Anugrah Pratama dan beberapa rekan

---

Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 7 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Gang Cempaka Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Gang Cempaka Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Agung Anugrah Pratama dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 16.00 WIB melihat Terdakwa sedang berjalan kaki, karena curiga selanjutnya mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Agung Anugrah Pratama melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) butir pil inex, 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bendel plastic klip bening yang seluruhnya berada dalam sebuah tas pinggang yang digunakan oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) butir pil inex tersebut dari seseorang yang bernama Saudara Hendara (DPO) yang rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 8 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Gang Cempaka Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran Gang Cempaka Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wendo Ariyadi dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah melaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 16.00 WIB melihat Terdakwa sedang berjalan kaki, karena curiga selanjutnya mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Agung Anugrah Pratama melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) butir pil inex, 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bendel plastic klip bening yang seluruhnya berada dalam sebuah tas pinggang yang digunakan oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) butir pil inex tersebut dari seseorang yang bernama Saudara Hendara (DPO) yang rencananya akan Terdakwa jual;

Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 9 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Gang Cempaka Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) butir pil inex tersebut dari seseorang yang bernama Saudara Hendara (DPO) yang rencananya akan Terdakwa jual;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki di Gang Cempaka Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa, sehingga dilakukan pengeledahan terhadap badan, barang yang ada di rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) butir pil inex, 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 1 (satu) buak skop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bendel plastic klip bening yang seluruhnya berada dalam sebuah tas pinggang yang digunakan oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 10 dari 20 halaman



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu berat netto keseluruhan 0,073 gram setelah diuji lab;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir tablet MDMA berat netto keseluruhan 2,670 gram setelah uji lab;
- 1 (satu) buah sumbu api;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
- 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) bundel plastik klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 2511/ NNF/ 2020, Tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S. Si., M. Si, HALIMATUS SYAKDIAH, S. T., MT. dan ALIYUS SAPUTRA, S. Kom selaku Pemeriksa serta Drs. KUNCARA YUNIADI selaku Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti yang seluruhnya disita dari Terdakwa:

**I. Barang Bukti:**

- 3 (tiga) bungkus plastic bening masing- masing berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,115 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna biru berbentuk S masing- masing tebal 0,519 cm dengan berat netto keseluruhan 3, 072 gram, selanjutnyadalam berita acara disebut BB 2.

**II. Kesimpulan:**

---

Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 11 dari 20 halaman



Berdasarkan barangt bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

- BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB 1 seperti tersebut di atas Positif MDMA dan terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**III. Sisa Barang Bukti:**

- BB 1. 0, 073 gram.
- BB 2. 7 (tujuh) butir tablet MDMA dengan berat netto 2, 670 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Gang Cempaka Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) butir pil inex tersebut dari seseorang yang bernama Saudara Hendara (DPO) yang rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki di Gang Cempaka Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa, sehingga dilakukan pengeledahan terhadap badan, barang yang ada di rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di

*Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 12 dari 20 halaman*



dalamnya berisikan 8 (delapan) butir pil inex, 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bendel plastic klip bening yang seluruhnya berada dalam sebuah tas pinggang yang digunakan oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Ke Dua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

#### Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama DANIEL MUNANDAR Bin MUHAMAD NASIR dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;





Ad.2 Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah majelis hakim elaborasi dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu – shabu



atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa DANIEL MUNANDAR Bin MUHAMAD NASIR ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) butir pil inex, 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bendel plastic klip bening yang seluruhnya berada dalam sebuah tas pinggang yang digunakan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di Gang Cempaka Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) butir pil inex tersebut dari seseorang yang bernama Saudara Hendara (DPO) yang rencananya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki di Gang Cempaka Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa, sehingga dilakukan penggeledahan terhadap badan, barang yang ada di rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) butir pil inex, 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bendel plastic klip bening yang seluruhnya berada dalam sebuah tas pinggang yang digunakan

---

Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 15 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 2511/ NNF/ 2020, Tanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S. Si., M. Si, HALIMATUS SYAKDIAH, S. T., MT. dan ALIYUS SAPUTRA, S. Kom selaku Pemeriksa serta Drs. KUNCARA YUNIADI selaku Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sumsel, terhadap barang bukti yang seluruhnya disita dari Terdakwa:

## I. Barang Bukti:

- 3 (tiga) bungkus plastic bening masing- masing berisikan Kristal- Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,115 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna biru berbentuk S masing- masing tebal 0,519 cm dengan berat netto keseluruhan 3, 072 gram, selanjutnyadalam berita acara disebut BB 2.

## II. Kesimpulan:

Berdasarkan barangt bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

- BB 1 seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB 1 seperti tersebut di atas Positif MDMA dan terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## III. Sisa Barang Bukti:

Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 16 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB 1. 0, 073 gram.
- BB 2. 7 (tujuh) butir tablet MDMA dengan berat netto 2, 670 gram;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bawenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 17 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu berat neto keseluruhan 0,073 gram setelah diuji lab, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir tablet MDMA berat netto keseluruhan 2,670 gram setelah uji lab, 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan dan 1 (satu) bundel plastik klip, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;





**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL MUNANDAR Bin MUHAMAD NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu berat netto keseluruhan 0,073 gram setelah diuji lab;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) butir tablet MDMA berat netto keseluruhan 2,670 gram setelah uji lab;
  - 1 (satu) buah sumbu api;
  - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
  - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;
  - 1 (satu) bundel plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh ARYA RAGATNATA, S;H., M;H., selaku Hakim Ketua, ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S;H., S;T., dan ARISTIAN AKBAR, S;H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh RISMA SITUMORANG., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh DEDDY FAISAL,

Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 19 dari 20 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah  
serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST.     ARYA RAGATNATA, SH., MH.

ARISTIAN AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG.

---

Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 20 dari 20 halaman